



## **ANALISIS PENGELOLAAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN BAGI MUSTAHIK DI BAITUL MAL KOTA LANGSA**

**M Hardianis**

Institut Agama Islam Negeri Langsa Provinsi Aceh

E-mail: anishardianis03@gmail.com

**Safwan Kamal**

Institut Agama Islam Negeri Langsa Provinsi Aceh

E-mail: safwankamal@iainlangsa.ac.id

**Mutia Sumarni**

Institut Agama Islam Negeri Langsa Provinsi Aceh

E-mail: mutiasumarni@iainlangsa.ac.id

### ***Abstract***

*This research aims to determine the management of Education funds in Baitul Mal Langsa City and the obstacles in managing the management of Education funds in Baitul Mal Langsa City. The method used is a qualitative approach. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The informants in this research were Amil Baitul Mal Langsa City Assistant Staff and mustahiq who were beneficiaries of education funds for junior high school (SMP) students. The results of the research show that (1) Management of Education funds in Baitul Mal Langsa City, namely: (a) Planning in the form of holding meetings at the beginning of the year. (b) Organizing, namely the party responsible for planning zakat programs by the Head of Baitul Mal. The party responsible for ratifying the planning of zakat programs is the supervisory board and the party responsible for implementing program realization is the baitul mal secretariat. (c) Implementation, namely where the distribution of zakat on education funds will be carried out every October. (d) Direction, namely by the Head of the Secretariat to the implementing members. (e) Supervision by the Inspectorate Agency, the Financial Audit Agency (BPK) and the Baitul Mal Supervisory Board. (2) The obstacle in managing education funds in Baitul Mal Langsa City lies in the limited funds available as a result of the zakat funds collected from muzakki tending to be small.*

*Keywords: Baitul Mal, Education Funds, Management, Zakat*

### **PENDAHULUAN**

Zakat berfungsi sebagai salah satu perangkat atau instrumen keadilan sosial, untuk menghilangkan ketidakadilan sosial yang bertujuan untuk menciptakan

keseimbangan sosial dan menjadi penyeimbang dalam sektor ekonomi masyarakat, serta suatu kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Fahrur, 2011).

Saat ini peran lembaga amil zakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain beroperasi dalam menghimpun dana zakat, lembaga amil zakat juga beroperasi untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya dalam hal ini disebut *mustahiq*, yang terdiri dari 8 (delapan) asnaf atau golongan, yaitu : fakir, miskin, amil zakat, *mualaf*, *riqab*, *gorimin*, *sabilillah*, *ibnusabil*. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (At-Taubah: 60)

Berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60 telah disebutkan dengan jelas terkait dengan pihak-pihak yang berhak dalam menerima zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat telah diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an sehingga tidak ada keraguan apapun di dalamnya. Namun demikian, masih banyak persepsi yang keliru dari masyarakat tentang zakat. Zakat kadang kala masih disamakan dengan pajak sehingga dijadikan legitimasi masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakat. Belum adanya aturan pemungutan zakat juga menjadi salah satu penyebab mekanisme pengelolaan dan pendistribusian zakat kurang efektif sehingga belum mampu untuk ikut memberikan solusi terhadap masalah sosial dan kemiskinan secara signifikan (Badan Amil Zakat Nasional, 2024). Ulama dan pemerintah harus benar-benar serius mengakomodasi mayoritas penduduknya untuk menjalankan syariat agamanya. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam dan diwajibkan bagi muslim yang telah memenuhi syarat, agar bisa membersihkan diri dan hartanya untuk mendapatkan keridhoan Allah.

Bentuk pendistribusian zakat dapat dilakukan dalam berbagai program yang menysasar kepada 8 *mustahiq* yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Salah satu program zakat yang ada di Indonesia yaitu zakat yang menysasar kepada lembaga pendidikan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mempermudah akses pendidikan bagi peserta didik dari kalangan ekonomi menengah ke bawah atau tidak mampu dalam bentuk pemberdayaan zakat. Pengelolaan dana zakat untuk anggaran pendidikan dapat berupa program peduli pendidikan dengan memberikan biaya pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu (Baitul Mal Aceh, 2024).

Kota Langsa merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang memiliki Badan Baitul Mal yang secara khusus dalam mengelola zakat. Pada pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Langsa, maka salah satu program andalannya yaitu program yang khusus mendanai pendidikan bagi masyarakat yang sedang menempuh pendidikan dan tergolong dalam masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Bantuan dana pendidikan

bagi masyarakat tersebut dimasukkan dalam jenis zakat *asnaf Ibnu Sabil*. Pendistribusian zakat yang dilakukan dapat berupa penyerahan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diserahkan secara langsung kepada pihak sekolah, beasiswa kepada mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi, maupun pendistribusian zakat dana pendidikan yang diserahkan langsung kepada masyarakat tanpa melalui perantara lembaga pendidikan.

Pada tujuan pendistribusian dana zakat tersebut, sudah seharusnya untuk digunakan pada kepentingan pemenuhan kebutuhan selama menempuh pendidikan di setiap jenjang sekolah yang dijalani. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dapat diketahui bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan dana pendidikan dari Baitul Mal Kota Langsa tidak memanfaatkan dana pendidikan tersebut secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Dana zakat yang didapatkan sebagian besar digunakan untuk kepentingan konsumtif yang tidak berkaitan dengan pendidikan.

Hal tersebut diduga dapat terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Kota Langsa terhadap pemberdayaan dana zakat pendidikan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan zakat yang sudah sepatutnya dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal agar fungsi utama pendistribusian dana zakat bagi kepentingan pendidikan dapat terlaksana secara optimal dan efektif.

Dari fenomena dan permasalahan pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Pengelolaan Bantuan Dana Pendidikan Bagi Mustahik di Baitul Mal Kota Langsa”**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan Baitul mal kota langsa, penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2020). Informan dalam penelitian ini adalah Tenaga Pendamping Amil Baitul Mal Kota Langsa yaitu Bapak Syahrin, SH.I dan orang tua *mustahiq* penerima manfaat dana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu Bapak Abdullah dan Ibu Fitriani. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, display data dan verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Bantuan Dana Pendidikan Bagi Mustahik Di Baitul Mal Kota Langsa**

Zakat dalam Islam dianggap sebagai bagian terpenting dalam menghimpun sumber-sumber ekonomi negara, yang dalam negara modern saat ini digantikan oleh pajak. Hukum zakat sejatinya memperbaiki kehidupan kaum miskin. Hukum zakat menumbuhkan perasaan simpati dan kasih sayang sesama manusia. Sistem zakat mengedarkan harta kekayaan secara merata dalam masyarakat, Sebagian harta orang-orang kaya diatur pengumpulannya ke dalam satu pusat sebagai wadah. Dari sinilah, harta-harta itu kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Dengan demikian, lembaga pengelola zakat menjadi tenaga penyamarataan dan alat untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat tanpa membedakan agama, suku dan ras (Insani, 2021).

Dalam pengelolaan harta zakat sehingga dapat direalisasikan sebagaimana perintah Al-Qur'an, dibentuklah suatu lembaga khusus yang berfungsi sebagai wadah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, yaitu badan atau lembaga amil zakat. Peran lembaga amil zakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain beroperasi dalam menghimpun dana zakat, lembaga amil zakat juga beroperasi untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya dalam hal ini disebut *mustahiq*, yang terdiri dari 8 (delapan) asnaf atau golongan, yaitu : fakir, miskin, amil zakat, *mualaf*, *riqab*, *gorimin*, *sabilillah*, *ibnusabil*.

Salah satu lembaga amil yang berwenang di Provinsi Aceh adalah Baitul Mal. Dalam program zakat Baitul Mal, khususnya Baitul Mal Kota Langsa, maka didapatkan program yang secara khusus menanggapi perihal *mustahiq* zakat yang peruntukannya khusus dalam dana pendidikan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mempermudah akses pendidikan bagi peserta didik dari kalangan ekonomi menengah ke bawah atau tidak mampu dalam bentuk pemberdayaan zakat. Pengelolaan dana zakat untuk anggaran pendidikan dapat berupa program peduli pendidikan dengan memberikan biaya pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu. Agar zakat pada dana pendidikan dapat tersalurkan dengan baik kepada *mustahiq* yang benar-benar layak untuk menerimanya, maka sangat dibutuhkan suatu pengelolaan zakat yang terarah dan terstruktur. Berikut merupakan pengelolaan zakat dana pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

### **1. Perencanaan**

Perencanaan, yaitu suatu aktifitas yang dilakukan untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dalam hal ini adalah lembaga atau organisasi zakat. Dalam proses perencanaan zakat yang khusus bagi dana pendidikan, maka terdapat landasan utama terkait adanya zakat tersebut. Pendistribusian dana zakat yang telah dikumpulkan dari para *muzzaki* kepada para *mustahiq* didasarkan kepada tiga bidang utama yaitu bidang sosial, bidang pendidikan dan bidang keagamaan. Adanya proses pendistribusian dana pendidikan pada baitul mal merupakan bukti dari penyelenggaraan tiga komponen utama dari penyaluran zakat terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Dalam penyaluran zakat dana pendidikan ini maka langkah awal yang dilakukan oleh pihak baitul mal sebagai bagian dari perencanaan yaitu dengan memastikan bahwa pendistribusian zakat ini tetap diberikan kepada masyarakat fakir dan miskin yang sedang menempuh pendidikan.

Dalam proses penentuan *mustahiq* zakat khusus dana pendidikan, maka pihak baitul mal telah melalui beberapa rangkaian proses. Proses perencanaan penentuan *mustahiq* zakat, maka pihak baitul mal pada setiap tahunnya akan mengadakan rapat yang dilakukan secara internal. Rapat yang diselenggarakan tersebut dihadiri oleh dewan pengawas Baitul Mal Kota Langsa, Badan Baitul Mal Kota Langsa dan sekretariat dari Baitul Mal Kota Langsa. Rapat tersebut secara khusus dan rutin diadakan setiap satu tahun sekali yang dilaksanakan setiap awal tahun. Pelaksanaan rapat tersebut

merupakan upaya perencanaan yang dilakukan oleh pihak baitul mal untuk menetapkan program-program yang diperuntukkan bagi para *mustahiq*.

Mekanisme dalam perencanaan penentuan *mustahiq* tersebut diawali dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yang akan mengajukan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, dimana program-program tersebut telah disusun sebelumnya oleh Kepala Baitul Mal Kota Langsa beserta dengan para staf Baitul Mal. Kemudian program-program yang telah disusun tersebut akan dibicarakan dan didiskusikan dalam rapat internal di awal tahun tersebut untuk menemukan kesepakatan bersama terkait program yang akan dijalankan tersebut. Proses rapat dalam memastikan program tahun berjalan merupakan bagian terpenting dalam proses pendistribusian zakat kepada *mustahiq* agar zakat-zakat tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerimanya.

Apabila program-program yang diajukan tersebut telah disepakati, maka program akan dinyatakan sah oleh dewan pengawasan Baitul Mal Kota Langsa. Sesaat setelah pengesahan tersebut, maka program tahun berjalan atas penyaluran dana zakat demi pemberdayaan ekonomi umat dapat direalisasikan dan dilaksanakan oleh sekretariat Baitul Mal Kota Langsa. Khusus pada program dana pendidikan, maka terdapat beberapa golongan *mustahiq* yang telah ditetapkan. Pada program dana pendidikan, maka penggolongan *mustahiq* zakat berbeda-beda. Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat 8 *mustahiq* yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu fakir, miskin, amil zakat, *mualaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, *ibnusabil*. Pada Baitul Mal Kota Langsa, maka program dana pendidikan yang dibentuk menyasar kepada 4 *mustahiq* yaitu fakir, miskin, *gharimin*, *fisabilillah* dan *ibnusabil*.

Pada *mustahiq fisabilillah*, maka pihak baitul mal telah menetapkan pihak-pihak yang dianggap layak sebagai penerima. Khusus pada dana pendidikan golongan *fisabilillah* yaitu seperti pendistribusian dana zakat kepada guru-guru pengajian di balai pengajian dan penyaluran untuk penyuluh agama. Hal ini dikarenakan makna *fisabilillah* juga dapat dipahami bukan hanya sebagai perang fisik yang berjihad di jalan Allah Swt, namun juga dapat dimaknai sebagai perilaku jihad di jalan Allah Swt dengan metode berdakwah. Para guru-guru pengajian di balai pengajian dan penyuluh agama dianggap sebagai pihak yang berperan besar dalam menyebarluaskan pengetahuan agama Islam.

Selain itu, golongan *fisabilillah* yang mendapatkan dana zakat pendidikan dari Baitul Mal Kota Langsa yaitu santri-santri yang sedang menempuh pendidikan di dayah (pesantren). Dana pendidikan yang disalurkan tersebut diberikan kepada santri yang merupakan masyarakat Kota Langsa dan sedang menempuh ilmu di daerah lain maupun santri-santri dari daerah lain yang sedang menempuh ilmu di Kota Langsa. Bentuk dari dana pendidikan diberikan berupa pembelian kitab-kitab kepada para santri-santri yang membutuhkan kitab sebagai media pembelajaran selama menuntut ilmu di dayah (pesantren). Dengan adanya dana pendidikan dari zakat tersebut akan melahirkan para pembela Islam dan generasi Islam yang baik sera dapat melahirkan seorang calon kader dakwah/ da'i yang akan diprintasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah melalui ilmunya adalah jihad *fisabilillah*.

Golongan *mustahiq* lainnya yang termasuk dalam perencanaan penerima zakat dana pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa adalah *ibnu sabil*. *Ibnu sabil* yang dimaknai dalam pendistribusian zakat dana pendidikan ini adalah sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, namun *ibnu sabil* juga dapat dimaknai kepada para pelajar yang sedang menempuh pendidikan di perantauan dan jauh dari daerah tempat tinggalnya. Pada golongan *ibnu sabil* ini maka pihak lembaga Baitul Mal Kota Langsa secara khusus membentuk program yang disebut sebagai Program Tahfidz.

Pada pembentukan Program Tahfidz ini sudah pernah direalisasikan pada tahun 2023 dengan bekerja sama pada dayah Al-Fuad Seruwey, Kabupaten Aceh Tamiang. Khusus pada tahun 2024, pihak Baitul Mal Kota Langsa telah merencanakan pelaksanaan Program Tahfidz lanjutan yang akan diselenggarakan di Dayah Al Athiyah Tahfizh Al-Quran Saree yang berlokasi di Jalan Medan - Banda Aceh, Km. 61, Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dalam perencanaan Program tahfidz tersebut, maka pihak Baitul Mal Kota Langsa melalui dana pendidikan *ibnu sabil* akan memberikan bantuan dana khusus kepada santri-satri tahfidz yang menempuh pendidikan pada Dayah Al Athiyah Tahfizh Al-Quran Saree tersebut. Dapat dikatakan bahwa dana pendidikan dalam Program Tahfidz tersebut merupakan dana binaan Baitul Mal Kota Langsa terhadap santri yang berprestasi di bidang keagamaan khususnya dalam hafalan bacaan Al-Quran.

Kemudian pada program dana pendidikan yang termasuk golongan fakir dan miskin juga secara khusus dikeluarkan oleh Baitul Mal Kota Langsa kepada *mustahiq* yang secara khusus mengajukan diri kepada Baitul Mal Kota Langsa. Apabila masyarakat yang mengajukan diri tersebut telah terbukti tergolong dalam keluarga fakir dan miskin yang secara khusus sedang membutuhkan dana pendidikan bagi pemenuhan pembelian atribut-atribut sekolah dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, maka masyarakat tersebut juga bisa memperoleh dana pendidikan dari pendistribusian zakat Baitul Mal Kota Langsa.

Selain itu, dalam proses pengelolaan zakat pada dana pendidikan juga terdapat golongan *gharimin* yang merupakan orang yang memiliki hutang. Khusus dalam dana pendidikan maka hutang yang di maksud merupakan hutang yang berkaitan dengan pendidikan seperti pembayaran uang baju sekolah atau pembayaran lainnya yang berkaitan langsung dengan sekolah. Adanya hutang dalam pendidikan tersebut dapat menyebabkan siswa tidak bisa mengambil ijazah sebagai sertifikat kelulusan siswa tersebut. Oleh karena itu, siswa yang berada dalam kondisi demikian juga dinyatakan berhak untuk mendapatkan zakat dana pendidikan yang tergolong dalam asnaf *gharimin*.

Dalam nominal penyaluran dana pendidikan pada seluruh golongan asnaf memiliki nilai yang berbeda-beda. Baitul Mal Kota Langsa dalam perencanaan penentuan nominal zakat pada dana pendidikan tidak dilakukan secara pasti. Hal tersebut dikarenakan proses penyerahan dana diberikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing *mustahiq* zakat yang sudah pasti berbeda-beda kebutuhannya. Pada *mustahiq* golongan *gharimin*, maka besaran nominal zakat yang akan diterima sesuai dengan jumlah utang atas pendidikan tersebut. Apabila besaran utang dinilai tidak cukup besar

oleh pihak Baitul Mal Kota Langsa, maka penyerahan zakat dana pendidikan akan diserahkan secara 100% dari total keseluruhan utang pendidikan tersebut. Namun apabila utang pendidikan yang dimiliki dinilai cukup besar oleh pihak Baitul Mal Kota Langsa, maka penyerahan dana pendidikan akan diserahkan sesuai kemampuan dari Baitul Mal itu sendiri, baik itu 80% atau 50%.

Hal yang sama juga pada nominal dana zakat pada golongan-golongan lainnya seperti fakir, miskin, *fisabilillah* dan *ibnu sabil* dimana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing *mustahiq* dan juga disesuaikan dengan kemampuan Baitul Mal dalam memperoleh dana. Sebagaimana yang diketahui bahwa dana zakat yang diterima oleh Baitul Mal Kota Langsa sangat bergantung pada para muzakki baik yang tergolong sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum lainnya sehingga jumlah pengumpulan dana zakat akan berbeda-beda pada setiap tahunnya. Hal inilah yang kemudian menjadikan Baitul Mal Kota Langsa tidak merencanakan secara terstruktur atas besaran nominal penyerahan zakat dana pendidikan bagi seluruh *mustahiq*.

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian, yaitu cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga guna mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Hal ini disebabkan pengorganisasian tidak terlepas dari koordinasi antara anggota organisasi. Dimana koordinasi diartikan sebagai upaya persamaan atau penyeragaman sikap, langkah dan perlakuan (*treatment*) dalam sebuah organisasi dalam pencapaian sebuah tujuan. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang hidup dan kepentingannya. Maka diperlukan komitmen bersama dalam segala proses pengelolaan zakat.

Pada seluruh rangkaian proses penyelenggaraan pengelolaan dana zakat di Baitul Mal, termasuk pada Baitul Mal Kota Langsa, maka telah dibentuk pengorganisasian khusus yang memiliki jabatan dan wewenang terhadap pengelolaan zakat pada baitul mal tersebut. Pengorganisasi Baitul Mal Kota Langsa maka pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan program-program zakat kepada seluruh asnaf dilakukan oleh Kepala Baitul Mal. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab atas pengesahan dari perencanaan program-program zakat di Baitul Mal adalah dewan pengawas. Dewan pengawas berdasarkan Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 21 Tahun 2024 merupakan “unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK”.

Dewan pengawas pada Baitul Mal Kota Langsa merupakan pihak yang berasal dari ulama, akademisi dan praktisi sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 21 Tahun 2024 Pasal 4. Dewan pengawas baitul mal memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

Pasal 5: Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pengawasan syariah terhadap:

- a. pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK; dan

b. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BM

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran zakat dan / atau infak yang diajukan Oleh Badan BMK;
- b. Pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK;
- c. Penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- d. Menerima konsultasi dengan Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMG;
- e. Fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan terhadap BMG;
- f. Pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Oleh Sekretariat BMK;
- g. Pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit danjatau rekomendasi auditor;
- h. Permintaan laporan pengelolaan dan pengembangan kepada Badan bmkdan Sekretariat bmkpaling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- i. Permintaan kepada institusijlembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan;
- j. Perumusan Opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan bmkuntuk disampaikan kepada Walikota;
- k. Penyampaian rekomendasi kepada Walikota dalam hal terjadi penyimpangan syariah Oleh Badan BMK;
- l. Pembinaan terhadap Badan bmkdan Sekretariat bmkdalam pengelolaan dan pengembangan;
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan lembage./Instansi terkait lainnya;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BM

Kemudian pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan langsung dari realisasi program-program yang telah direncanakan dan disahkan tersebut adalah pihak sekretariat baitul mal. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, yaitu:

Pasal 5 menegaskan tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.

Pada pasal 6 Peraturan Gubernur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:

- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat;
- f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh.

Selain pengorganisasian pada perangkat pelaksana Baitul Mal Kota Langsa yang telah disusun sesuai dengan regulasi-regulasi terkait, maka pihak Baitul Mal Kota Langsa juga akan membentuk tim khusus ketika menjalankan suatu program zakat yang dinilai cukup besar. Baitul Mal Kota Langsa akan membentuk tim khusus ketika menjalankan suatu program yang dinilai cukup besar. Salah satu program yang berkaitan dengan dana pendidikan tersebut adalah adanya penyaluran dana pendidikan secara langsung kepada sekolah-sekolah yang dituju. Dalam pengorganisasian tim khusus tersebut maka seluruh perangkat dalam Baitul Mal Kota Langsa akan diturut sertakan baik itu sekretariat yang termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga kontrak, honorer bahkan dewan pengawas baitul mal. Dalam proses pembentukan tim tersebut, maka pihak Baitul Mal Kota Langsa akan menyusunnya dengan membuat Surat Keterangan yang disahkan oleh Walikota Langsa. Ketika pengesahan tim telah dibentuk, maka tahap berikutnya yaitu pelaksanaan atas program yang akan direalisasikan melalui sekolah-sekolah yang telah direncanakan sebelumnya.

### **3. Pelaksanaan**

Pelaksanaan, yaitu aksi dari perencanaan yang telah dibuat yaitu pelaksanaan atas pengelolaan dana pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa. Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dana pendidikan akan dilakukan pada setiap bulan Oktober. Jadwal dari pelaksanaan penyaluran dana pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa diselenggarakan pada setiap bulan Oktober atau mendekati akhir tahun. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dari Baitul Mal Kota Langsa yang tetap harus memprioritaskan *mustahiq* golongan fakir dan miskin yang termasuk sebagai *mustahiq* utama yang harus diberikan zakat dibandingkan 6 golongan *mustahiq* lainnya. Penyaluran zakat kepada *mustahiq* golongan fakir dan miskin ini dilakukan pada setiap bulan Ramadan. Oleh karena itu, apabila penyaluran zakat kepada golongan *mustahiq* fakir dan miskin telah selesai

dilaksanakan, baru kemudian sisa dana yang ada pada Baitul Mal akan disalurkan kepada *mustahiq* golongan-golongan lainnya, termasuk pada program dana pendidikan.

Pada proses pelaksanaan penyaluran dana pendidikan kepada siswa-siswa di sekolah, maka pihak Baitul Mal Kota Langsa menerapkan beberapa tata cara. Pelaksanaan penyaluran dana pendidikan kepada siswa fakir dan miskin di sekolah-sekolah dimana pihak Baitul Mal akan memberitahukan pihak sekolah dengan memberikan surat undangan atas kerja sama Baitul Mal dan sekolah dalam penyerahan zakat dana pendidikan kepada siswa-siswa yang tergolong dalam *mustaghniq*. Ketika pihak sekolah telah menyetujui, maka Baitul Mal Kota Langsa akan mendatangi langsung sekolah tersebut untuk melaksanakan penyaluran dana pendidikan tersebut. Setelah penyaluran dana selesai dilakukan, maka pihak Baitul Mal akan memerintahkan pihak sekolah untuk dapat membuat surat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya kesesuaian antara dana yang dikeluarkan Baitul Mal Kota Langsa dengan dana yang diserahkan kepada siswa yang tergolong *mustahiq*.

#### 4. Pengarahan

Pengarahan, yaitu proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibentuk sebelumnya. Proses pengarahan merupakan salah satu tahapan dalam manajemen yang penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada awal mula kegiatan. Dalam proses pengarahan ini juga berlaku pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa. Pada Baitul Mal Kota Langsa maka pengarah langsung atas seluruh pelaksanaan penyaluran zakat khususnya zakat pada dana pendidikan adalah Kepala Sekretariat. Ketika program zakat yang telah di susun oleh Kepala Baitul Mal kemudian di sahkan oleh dewan pengawas, maka pengarah atas pelaksanaannya dilakukan langsung oleh sekretariat. Hal tersebut dikarenakan Baitul Mal termasuk dalam lembaga pemerintah daerah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menegaskan, tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.

Pada proses pengarahannya, maka Kepala Sekretariat akan melakukan beberapa arahan (*briefing*) kepada para anggota pelaksana. Kepala Sekretariat yang bertugas dalam memberikan pengarahan dan koordinasi pada setiap program zakat yang akan dilaksanakan, khususnya pada dana pendidikan, maka Kepala Sekretariat akan memberikan arahan kepada seluruh staf yang bertanggung jawab atas program dana pendidikan tersebut. Arahan yang diberikan bertujuan agar anggota staf yang terjun langsung ke lapangan dalam proses penyalurannya tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya *error human*. Arahan yang diberikan oleh Kepala Sekretariat akan rutin dilaksanakan pada setiap permulaan pelaksanaan program agar tujuan dari dibentuknya program zakat tersebut dapat terlaksana sesuai perencanaan awal serta pemberdayaan ekonomi umat dapat terealisasi dengan efektif.

## 5. Pengawasan

Pengawasan, yaitu proses untuk menganjurkan aktifitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Fungsi dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dalam pengelolaan zakat dapat tercapai sesuai dengan perencanaan awal. Terdapat beberapa pihak yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan zakat di Baitul Mal Kota Langsa. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan zakat Baitul Mal Kota Langsa, maka pada setiap akhir tahun akan dilakukan pengawasan secara khusus oleh Lembaga Inspektorat yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sebagai upaya agar pelaksanaan dana zakat di baitul mal dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Setelah pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan, maka tahapan pengawasan tahunan berikutnya akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Baitul Mal Kota Langsa yang merupakan bagian dari instansi pemerintahan daerah Kota Langsa termasuk lembaga yang akan diawasi laporan keuangannya oleh BPK agar adanya perilaku penyimpangan atau penyelewengan atas dana zakat dapat dihilangkan.

Kemudian, berkaitan dengan pengawasan baitul mal yang dilaksanakan secara rutin dilakukan oleh dewan pengawas yang merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK. Dewan pengawas akan melaksanakan kegiatan pengawasannya secara rutin dengan durasi minimal satu kali dalam seminggu. Pengawasan yang dilakukan berupa evaluasi pelaksanaan pengelolaan zakat baik dalam bentuk pengumpulan maupun penyaluran dana zakat.

Pada pengawasan yang dilakukan secara khusus dalam proses penyaluran dana pendidikan maka terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa. Bentuk pengawasan yang dikhususkan bagi penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* dilakukan dengan beberapa cara yaitu dimana pada program dana pendidikan yang diserahkan langsung kepada pihak sekolah, maka pihak sekolah akan dimintai LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) atas penyaluran dana zakat kepada pihak siswa-siswa tergolong *mustahiq* yang telah dievaluasi oleh pihak sekolah itu sendiri. Dengan adanya LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) maka proses pengawasan atas transparansi dan akuntabilitas dari penyaluran dana zakat yang diamanahkan kepada pihak sekolah akan terlaksana dengan baik dan maksimal.

Namun demikian, untuk pengawasan dana pendidikan yang diberikan kepada santri-santri telah diupayakan sejak awal, dimana bentuk dana pendidikan yang diserahkan adalah dengan langsung penyerahan kitab kepada santri tersebut sehingga pemanfaatan dana pendidikan bagi keilmuan telah jelas dan transparan pelaksanaannya. Selain itu, untuk memperkuat pengawasan atas realisasi dana pendidikan, maka pihak

Baitul Mal Kota Langsa juga akan meminta surat keterangan aktif santri yang membutuhkan kitab-kitab tersebut sehingga risiko ketidaksesuain penyaluran dana zakat dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Pengawasan atas keberlangsungan penyaluran dana zakat juga terjadi pada *mustahiq* program dana pendidikan lainnya. Bentuk pengawasan yang diberikan kepada *mustahiq gharimin* yaitu dengan memastikan langsung kepada lembaga pendidikan atas hutang dari *mustahiq* tersebut. Pihak Baitul Mal Kota Langsa sebelum melakukan pencairan dana maka akan melakukan evaluasi terlebih dahulu atas jumlah hutang pendidikan dari *mustahiq* tersebut. Setelah memastikan jumlah hutang tersebut, maka pihak Baitul Mal Kota Langsa akan secara langsung melakukan pembayaran atas pelunasan hutang tersebut kepada lembaga pendidikan. Upaya ini dilakukan sebagai langkah agar penyelewengan dana zakat tidak dapat dilakukan oleh *mustahiq*. Dana pendidikan yang memang diperuntukkan untuk membayar hutang pendidikan dapat dipergunakan sepenuhnya sebagaimana tujuan awal dari pengajuan dan pencairan dana zakat tersebut.

Selain itu, khusus pada dana pendidikan dalam Program Tahfidz, maka Baitul Mal Kota Langsa secara khusus akan melakukan pengawasan secara rutin terhadap santri-santri yang termasuk dalam binaan Baitul Mal Kota Langsa. Pengawasan yang dilakukan yaitu dengan memantau hasil belajar santri khususnya dalam hasil santri pada hafalan Al-Qur'an yang dilakukan dan merupakan tujuan utama dari penyerahan dana pendidikan tersebut. Apabila santri yang termasuk dalam binaan Program Tahfidz Baitul Mal Kota Langsa telah mengalami penurunan hafalan dan nilai, maka dana pendidikan tersebut akan dicabut. Sedangkan apabila santri tersebut dapat mempertahankan dan meningkatkan jumlah hafalan serta nilai belajarnya, maka dana pendidikan akan terus berlanjut diberikan oleh Baitul Mal Kota Langsa melalui zakat Program Tahfidz tersebut.

### **Kendala Dalam Pengelolaan Bantuan Dana Pendidikan Bagi Mustahik di Baitul Mal Kota Langsa**

Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan kepada pemiliknya atas perintah dari Allah SWT untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan sebuah manajemen yang baik. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelola zakat dalam kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk diterapkan agar pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik.

Suatu pengelolaan dikatakan berhasil ketika program yang dikelola tersebut dapat bermanfaat dan berjalan efektif sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Pada pengelolaan zakat dana pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa dapat dikatakan efektif ketika penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mustahik dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembuatan program.

Tujuan adanya dana pendidikan sebagai salah satu program zakat di Baitul Mal Kota Langsa yaitu sebagai bentuk dukungan bantuan dalam meringankan kesulitan

masyarakat yang sedang menempuh pendidikan. Namun demikian, dalam pelaksanaan pengelolaannya, maka tidak jarang pihak Baitul Mal Kota Langsa harus menghadapi beberapa kendala yang berisiko menghambat tujuan dari program dana pendidikan tersebut. Proses pengelolaan zakat pada program dana pendidikan telah menemui beberapa kendala yang bersifat eksternal. Permasalahan yang timbul akibat dari adanya perilaku-perilaku masyarakat yang menyalahgunakan Lembaga Baitul Mal. Baitul Mal Kota Langsa dalam menyalurkan dana zakat juga menerima layanan permohonan yang langsung diajukan oleh masyarakat tanpa harus melewati lembaga-lembaga tertentu seperti sekolah atau pesantren. Masyarakat dapat mendatangi langsung kantor Baitul Mal Kota Langsa untuk dapat mengajukan permohonan pencairan dana demi kepentingan-kepentingan tertentu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan.

Pada proses permohonan langsung ini sering menimbulkan permasalahan yang kemudian dapat menyebabkan pengelolaan dana zakat pada Baitul Mal menjadi tidak efektif bahkan berisiko menyalahi aturan-aturan yang ada. Permasalahan yang sering terjadi dalam permohonan dana zakat ini adalah terkait masyarakat yang secara terstruktur menjadi pihak yang membantu masyarakat lainnya untuk melakukan permohonan sebagai mustahik. Perilaku tersebut dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya sehingga dapat dikaakan bahwa permohonan dana zakat tersebut telah menjadi ladang bisnis bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Namun demikian, dalam menghadapi permasalahan tersebut maka pihak Baitul Mal Kota Langsa telah menyediakan solusi alternatif untuk dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terulang kembali. Pihak Baitul Mal Kota Langsa dalam menyediakan layanan permohonan sebagai mustahik akan memberikan persyaratan bahwa pihak yang melakukan permohonan tersebut wajib dilakukan oleh pihak yang bersangkutan tanpa adanya perwakilan dan pihak ketiga. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada oknum masyarakat yang menjadikan permohonan pada dana zakat sebagai sebuah keuntungan yang bersifat pribadi yang dapat merusak nilai dari zakat itu sendiri.

Selain itu, kendala lainnya yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Langsa terkait pengelolaan dana pendidikan ini adalah berkaitan dengan keterbatasan dana zakat yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Langsa. Kendala terbesar yang dihadapi Baitul Mal Kota Langsa adalah terkait dengan keterbatasan dana yang ada pada Baitul Mal Kota Langsa. Baitul Mal Kota Langsa dalam penyaluran zakat dana pendidikan lebih fokus kepada siswa atau santri yang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Sedangkan pada mahasiswa di tingkat perguruan tinggi maka Baitul Mal Kota Langsa belum mampu dalam menyediakan bantuan atas dana pendidikan tersebut. Hal inilah kemudian yang menyebabkan Baitul Mal Kota Langsa tidak membuka layanan dana zakat berupa beasiswa pendidikan atau beasiswa penelitian bagi mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi.

Penyebab dari keterbatasan dana zakat yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Langsa adalah di karenakan dana yang terkumpul dari para muzakki cenderung sedikit. Keinginan para muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga Baitul Mal Kota Langsa dianggap sangat rendah. Dana zakat yang terkumpul pada Baitul Mal Kota Langsa

mayoritas merupakan dana dari potongan gaji para ASN (Aparatur Sipil Negara) yang secara regulasi diwajibkan untuk membayar zakat yang otomatis terpotong sebesar 2,5% dari gaji pokok yang diperoleh.

Selain itu, jumlah dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh Baitul Mal Kota Langsa juga akan berisiko semakin menurun akibat dari kenaikan harga emas yang cukup signifikan pada tahun 2024. Kenaikan harga emas akan menyebabkan nisab zakat dalam penentuan batas seseorang dianggap layak menjadi seorang muzakki juga akan semakin meningkat. Peningkatan batas nisab zakat tersebut akan menjadikan masyarakat yang tergolong sebagai muzakki akan semakin berkurang mengingat dari pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat di tengah gejolak kenaikan emas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengelolaan dana Pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa yaitu:
  - a. Perencanaan berupa pelaksanaan rapat di awal tahun dalam penentuan program-program zakat kepada mustahik, penentuan mustahik sesuai program yang disusun dan penentuan rencana jumlah zakat yang akan disalurkan.
  - b. Pengorganisasian yaitu dimana pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan program-program zakat kepada seluruh asnaf dilakukan oleh Kepala Baitul Mal. Pihak yang bertanggung jawab atas pengesahan dari perencanaan program-program zakat di Baitul Mal adalah dewan pengawas dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan langsung dari realisasi program-program yang telah direncanakan dan disahkan tersebut adalah pihak sekretariat baitul mal.
  - c. Pelaksanaan yaitu dimana pendistribusian zakat dana pendidikan akan dilakukan pada setiap bulan Oktober. Pelaksanaan penyaluran dana pendidikan akan diberikan kepada pihak sekolah atas siswa-siswa yang tergolong fakir dan miskin. Pelaksanaan pengelolaan dana pendidikan juga dilakukan dengan menyediakan layanan langsung atas permohonan dari masyarakat yang tergolong mustahik. Pelaksanaan berupa pemberian dana pendidikan kepada pesantren atas santri yang membutuhkan kitab-kitab serta pelaksanaan dengan pemberian bantuan kepada pengajar dan penyuluh agama.
  - d. Pengarahan yaitu dimana pengarah langsung atas seluruh pelaksanaan penyaluran zakat khususnya zakat pada dana pendidikan adalah Kepala Sekretariat dengan arahan (*briefing*) kepada para anggota pelaksana.
  - e. Pengawasan berupa pengawasan secara khusus oleh Lembaga Inspektorat setiap akhir tahun, pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Dewan Pengawas Baitul Mal atas pengelolaan dana zakat.
2. Kendala dalam pengelolaan dana Pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa yaitu:
  - a. Terdapat masyarakat yang menjadi perantara pengajuan dana zakat kepada Baitul Mal sehingga berisiko kepada pemberian dana zakat secara terus menerus pada orang yang sama.

- b. Keterbatasan dana yang dimiliki akibat dari dana zakat yang terkumpul dari muzakki cenderung sedikit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mu'is, Fahrur. "Zakat AZ Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat." *Solo: Tinta Medina* (2011).
- Munir, Muhammad. *Manajemen dakwah*. Prenada Media, 2021.
- MANULLANG, Mowen. *Dasar-Dasar Manajemen Jakarta Ghalia Indonesia. Mowen, John C dan Michael Minor*, 2002.
- Sule, Ernie Tisnawati, and Kurniawan Saeful. *Pengantar manajemen*. (Jakarta: Kencana, 2005).
- Budiman, Arif. *Efektivitas pengelolaan dana zakat pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar*. BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Mulyasa, Enco. "Menjadi kepala sekolah profesional dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK." (2003).
- Rohiat, Rohiat, and M. Pd. "Manajemen sekolah: Teori dasar dan praktik." *Bandung: Refika Aditama* (2010).
- Mustari Mohamad, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).
- Pidarta Made, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004)
- Mulyono. *Konsep pembiayaan pendidikan*. Ar-Ruzz Media, 2010.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kasiram, Moh. "Metodologi penelitian: Kualitatif-kuantitatif." (2010).
- Yooke, Kmaruddin, and Tjuparmah S. Komaruddi. "Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah." (2006).
- Juliandi, Azuar, I. Irfan, and Sapri Manurung. "Metode Penelitian Bisnis." *Medan: UMSU Percetakan* (2014).
- Febriani, Nufian S., and Wayan Weda Asmara Dewi. *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Universitas Brawijaya Press, 2018.
- Mamik, Mamik. "Metodologi Kualitatif." *Zifatama PUBLISHER* (2014).
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *teori wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio, 2016.
- dalam Sugiyono, Suriasumantri. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV." (2017).
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik." (2013).
- Julia, J. *Orientasi Estetik Gaya Pirigan Kacapi Indung Dalam Kesenian Tembang Sunda Cianjuran Di Jawa Barat*. UPI Sumedang Press, 2018.
- Harnani, Yessi, and Zulmeliza Rasyid. *Statistik Dasar Kesehatan*. Deepublish, 2015.